

**ANALISIS HUKUM HIBAH MUQAYYADAH LEMBAGA AMIL ZAKAT
NASIONAL BINA SEJAHTERA MITRA (LAZNAS BSM) DI PONDOK
PESANTREN AL IHYA ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh :

**AGUS NUKMAN SALEH, S.Sy.
NIM: 17203011015**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. Drs. H. MAKHRUS, S.H, M. HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-209/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM HIBAH MUQAYYADAH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BINA SEJAHTERA MITRA (LAZNAS BSM) DI PONDOK PESANTREN AL IHYA' ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS NUKMAN SALEH, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011015
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 06 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Nukman Saleh, S.Sy.
NIM : 17203011015
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 April 2019



; menyatakan,

Agus Nukman Saleh, S.Sy.
NIM. 17203011015

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Agus Nukman Saleh, S.Sy.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Agus Nukman Saleh, S.Sy.

NIM : 17203011015

Judul : Analisis Hukum Hibah Muqayyadah Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Mitra (LAZnas BSM) Di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap

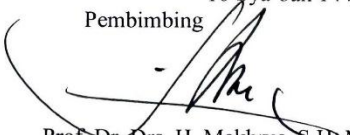
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2019 M.
10 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.
NIP. 19680202 199303 003

MOTTO

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda-tanda orang munafiq ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat”

PERSEMBAHAN

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANGTUAKU,
SEMOGA ALLAH SWT MEMULIAKAN KALIAN, AMIN.**

**TERIMAKASIH ATAS SEGALA USAHA DAN DO'A YANG KALIAN
BERIKAN KEPADA ANANDA,
MAAF MASIH BANYAK MEREPOTKAN.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	A	A
-----	kasrah	I	I
-----	ḍammah	U	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya’ mati يسعى	ditulis ditulis	Ā yas‘ā
kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	Ī Karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
------------	---------	---------------

أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

ABSTRAK

Hibah adalah akad pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan dilakukan secara sukarela. Akad hibah ini yang di gunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZnas BSM) untuk memberikan dana hibah kepada Pesantren Al Ihya Ulumaddin kesugihan Cilacap. Namun yang berbeda adalah adanya *muqayyadah* dalam akad hibah tersebut, sehingga pesantren hanya boleh menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan *muqayyadah* yang telah disepakati. *Muqayyadah* dana hibah tersebut adalah harus digunakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat produktif disekitar pesantren. Karena menurut LAZnas penanggulangan kemiskinan yang efektif adalah dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana hukum menggunakan dana tersebut apabila keluar dari *muqayyadah* yang telah ditentukan oleh LAZnas BSM atas dasar *kemaslahatan*, kemudian juga untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan program itu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap sebagai penerima dana hibah. Selain dilapangan penulis juga menggali dari teori-teori hibah yang ada dan dianalisis menggunakan teori *masalahah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitik, yang menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara sistematis terhadap bagaimana kondisi hukum yang diterapkan di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami dan menjalani hukum tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan datanya secara dokumentasi, wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1). Penggunaan dana hibah apabila keluar dari *muqayyadah* yang telah ditentukan oleh LAZnas BSM adalah tidak diperbolehkan, dan ada klausul apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana, maka akan disanksi dengan undang-undang yang berlaku. Pesantren boleh menggunakannya dengan dasar *kemaslahatan*, yang mana apabila tidak menggunakan dana tersebut pesantren akan hancur. Namun karena sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menjalankan program pemberdayaan ini, maka pesantren tidak diperbolehkan menggunakan dana hibah *muqayyadah* selain untuk pemberdayaan masyarakat, walaupun secara hukum Islam dana tersebut adalah hak milik pesantren (2). Untuk keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat ini adalah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan *muqayyadah* yang telah disepakati bersama..

Kata Kunci: LAZnas BSM, Hibah *Muqayyadah*, Pemberdayaan Masyarakat, *Maslahah*.

ABSTRACT

Hibah is the contract or agreement made by a person to others when they are still alive without any expecting any compensation and it was done by voluntary. This *hibah* was used by LAZnas BSM to provide the *hibah* donation to Al Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap. There is a different conditional or *muqayyadah* in this *hibah*, thus pesantren or Islamic Boarding school are forbidden to used thus donation expect the required that given by LAZnas BSM. *Muqoyyad* or the condition of using thus donation must be used for the importance of communities or society around the Islamic Boarding school. Based on the LAZnas BSM said, the effective way to minimize the poverty is empowering the community itself. Thus, in this study, the author how the law used thus donation if it comes out of the conditions or *muqoyyad* that have been determined by LAZnas BSM on the basic of *maslahah* then what is the next step to continue this program.

In this research, the researcher used field research. Field research is conducted in pondok pesantren or Islamic Boarding School Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap as the receiver of the *hibah* donation. Then, the researcher also search some theories of *hibah* and analize used *maslahah* theory. This research is qualitative research use descriptive analitic study. This study emphasizes the description and systematically to explained hoe the community understand and follow the law. Data collecting technique in this research are documentary and literature. The data obtain is analized inductively then the research made the conclusion by draw the general type of empirical Juridical research.

The result of this study indicated that : (1) The used of donation leaving of the *Muqoyyad* that have been determined by LAZnas BSM is not allowed, and if it happened the misuse of the donation will get punishment by the applicable law. It is possible for the Islamic Boarding School used it on the basic of *maslahah* with the level of *dlaruriyat* because the legal condition of donation have be property of thus pesantren. (2)The next program is running well and in accordance with the specified.

Key words : LAZnas BSM, *Hibah Muqayyadah*, Community Empowerment, *Maslahah*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما
بعد.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “*Analisis Hukum Hibah Muqayyadah Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Mitra (LAZnas BSM) di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum Islam (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap Keluarga dan para Sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penyusun menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, BA, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs, H. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku pembimbing. Terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing Tesis saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Bapak Farid Rizqon selaku pendamping dan sekaligus yang mewakili dari pihak LAZnas yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data hingga terselesaikannya Tesis ini.

8. Keluargaku tercinta, Ayahanda Muha'il dan Ibunda Turmiati serta seluruh saudara-saudaraku tersayang, terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.
9. Teman-teman Prodi Magister Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2017. Terima kasih telah berbagi ilmu selama perkuliahan S2.
10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat. Terimakasih telah memberikan semangatnya selama dalam penyusunan Tesis ini.
11. Buat seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang jelas tanpa dorongan kalian, saya tidak mungkin sampai seperti sekarang ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. *Amin ya Rabb al-alamin*.

Yogyakarta, 01 April 2019

Penyusun

Agus Nukman Saleh, S.Sy.
NIM. 17203011015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP DAN TEORI MASLAHAH	19
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	19

B. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	26
C. Kehujjahan <i>Maslahah</i>	32
D. Pendapat Ulama Terhadap Metode <i>Maslahah</i>	38

BAB III HIBAH MUQAYYADAH LAZNAS BSM DI PONDOK

PESANTREN AL IHYA ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP... 48

A. Tinjauan Hibah Secara Umum	48
1. Pengertian Hibah.....	48
2. Dasar Hukum Hibah	51
3. Syarat dan Rukun Hibah.....	53
4. Hibah <i>Muqayyadah</i>	56
5. Pendapat Ulama Tentang Penarikan Kembali Hibah.....	59
B. Praktek Hibah Muqayyadah LAZNas BSM di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap.....	63
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS)	63
a. Latar Belakang Program	63
b. Sumber Dana.....	65
c. Dasar Hukum.....	66
d. Ruang Lingkup.....	67
e. Pilihan Akad.....	69
2. Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)...	70

BAB IV ANALISISI PENGGUNAAN DANA HIBAH MUQAYYADAH	
OLEH PONDOK PESAANTREN AL IHYA ULUMADDIN	
KESUGIHAN CILACAP	74
A. ANALISI PENGGUNAAN DANA HIBAH OLEH PESANTREN ...	74
B. ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
MISKIN PRODUKTIF DISEKITAR PESANTREN AL IHYA	
ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP	84
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Surat Ijin Penelitian	
II. Curriculum Vitae	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang telah sempurna dalam mengatur segala sisi kehidupan manusia. Sisi kehidupan manusia secara universal dibagi menjadi dua yaitu sisi untuk beribadah dan sisi untuk bermuamalah. Sisi untuk beribadah identik dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, misalnya sembahyang dan berpuasa. Sedangkan untuk sisi bermuamalah diidentikan dengan hubungan yang vertikan kepada sesama manusia seperti, jual beli, hutang piutang dan hibah.

Hibah dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dimaknai dengan arti pemberian untuk membantu, baik itu berupa uang ataupun barang. Kata hibah sendiri berasal dari bahasa Arab namun sudah diserap menjadi bahasa resmi di Indonesia. Bila dilihat dari kata asalnya hibah berasal dari masdar kata وهب yang berarti pemberian.¹ Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang orang yang diberi.² Sedangkan secara terminologi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.³

Dalam Kompilasi Yuridis (KHI) yang merupakan dasar hukum yang di gunakan orang muslim di Indonesia menerangkan dalam pasal 171 huruf g, hibah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 476.

² Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), hlm. 113.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid XIV, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 167.

adalah pemberian benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴ Hibah juga berarti suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Sedangkan menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁵

Dalam kitab fikih empat mazhab para imam mazhab mendefinisikan hibah secara berbeda-beda, namun yang pada intinya sama. Menurut imam Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan qobul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.⁶ Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu, pertama pengertian secara khusus sebagaimana definisi hibah itu sendiri dan yang kedua pengertian secara umum yang mencakup hadian dan sedekah.

Para Ulama mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133.

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1666.

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 117.

kewajiban dengan tanpa imbalan.⁷ Menurut mazhab Hanafi hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi. Sedangkan menurut mazhab Maliki hibah adalah memberikan milik sesuatu dzat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah. Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidak memerlukan ijab dan qabul.⁸

Dari definisi di atas semuanya mengarah kepada pengertian dan inti yang sama, yaitu pemberian hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya yang dilandasi keikhlasan hati tanpa mengharapkan imbalan atau jasa apapun. Hibah juga bisa dikonotasikan sebagai pemberian secara suka rela dan tanpa paksaan dan tidak mengharapkan imbalan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna, bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima hibah untuk mengembalikan.

Selain itu, hibah mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia. Dalam hubungan antara sesama, hibah beretujuan untuk melakukan perbuatan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Terbukti dari arti hibah, yaitu memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa, inilah yang membuktikan bahwasannya dalam perbuatan hibah terkandung tujuan yang sangat mulia.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, cet IV, di terjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang Asy Syifa'), hlm. 425.

⁸ *Ibid*, 147.

Di kabupaten Cilacap, Kecamatan Kesugihan terjadi sebuah proses hibah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra (LAZnas BSM) kepada Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin. Hibah tersebut menurut pemaparan LAZnas BSM melalui buku panduannya disebut dengan *hibah muqayyadah*. Hibah muqayyadah adalah hibah yang ditentukan siapa yang mendapatkan hibah dan bagaimana cara penggunaan dana hibahnya atau dengan kata lain hibah bersyarat. Awal dari terjadinya hibah ini adalah sebenarnya sebuah program dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin sekitar pesantren agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Di mana pesantren sebagai penerima hibah diamanahi untuk memproduksi dana tersebut dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh LAZnas BSM.

Menurut LAZnas Penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu selama proses pemberdayaan masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya masyarakat miskin tersebut. Oleh sebab itulah LAZnas BSM memilih pesantren. Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari komitmen

pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam meningkatkan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok.

Program pemberdayaan ini memfasilitasi kebutuhan akses-akses melalui lembaga keuangan mikro berpola syariah (LKM Syariah Bank Wakaf Mikro) yang dimiliki oleh pesantren. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menurut UU LKM dapat memberikan akses modal dengan akad-akad syariah bagi nasabah yaitu keluarga miskin, dan juga pendampingan atau konsultasi usaha dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro terhadap keluarga miskin yang didampingi.

Dalam melaksanakan program tersebut LAZnas BSM menghibahkan dana kepada pesantren Al Ihya Ulumaddin secara bertahap. Pertama menghibahkan sebesar 250 juta untuk pendirian, perizinan, penyiapan kantor, pendampingan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mengelola LKMS pesantren. Kemudian menghibahkan sebesar 4 milyar dengan tujuan untuk modal kerja LKMS dengan rincian, dana 3 milyar didepositkan kebank syariah sebagai dana abadi, kemudian 1 milyar digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah yang akan disalurkan secara bertahap.

Melihat dana hibah yang begitu terbatas penggunaannya untuk pesantren sebagai pemilik dana, dan juga melihat aturan LAZnas BSM dana tersebut hanya untuk keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat bukan untuk kemaslahatan pesantren, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui dana hibah tersebut, kemudian dengan teori hibah yang sudah sedikit penulis

paparkan diatas bahwa hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dan tidak mengharapkan imbal jasa dan dipergunakan untuk kemanfaatan si penerima hibah, maka apabila diberlakukan secara khusus dan penggunaan dana secara khusus dalam artian mempunyai syarat-syarat tertentu, bagaimana ketika pesantren menggunakan dana hibah tersebut keluar dari ketentuan yang diarahkan oleh penghibah, (LAZnas BSM) yang menurut pesantren penggunaan itu lebih maslahah. Maslahah yang dimaksudkan disini adalah maslahah yang secara teori memang dibenarkan dan bukan maslahah yang hanya dipergunakan untuk mendapatkan kepentingan tertentu saja. Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Hibah Muqayyadah LAZnas BSM Pada Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan dana hibah *muqayyadah* oleh Pesantren?
2. Bagaimana realisasi program pemberdayaan masyarakat miskin pada pondok pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana realisasi atau keberlangsungan hibah muqayyadah LAZnas BSM pada pondok pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap?
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan dana hibah muqayyadah apabila keluar dari yang telah ditentukan oleh LAZnas BSM tersebut.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Agar menjadi bahan evaluasi LAZnas BSM atas program pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren melalui hibah muqayyadah kepada pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap.
- b. Untuk memberi pemahaman hukum yang jelas tentang bagaimana menggunakan dana hibah muqayyadah apabila keluar dari muqayyadah yang telah ditentukan oleh penghibah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dari hasil pengamatan penelusuran pencarian literatur yang telah penulis lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis yang penulis angkat. Dalam bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian yang sama persis secara mutlak.

Tulisan Andi Wira Saputra dengan judul “Tinjauan Kemaslahatan Praktek Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)”. Tulisan tersebut untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan praktek hibah di kabupaten Gowa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata. Selain itu Andi Wira Saputra juga mengaplikasikannya pada kemaslahatan antara suami dan istri, serta untuk mengetahui bagaimana praktek hibah yang terjadi di kabupaten Gowa tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kemaslahatan dari sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan penelitian tentang hibah yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada bagaimana keberlangsungan hibah muqayadah yang telah dilakukan oleh LAZnas BSM pada Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, serta bagaimana hukum menggunakan dana tersebut dengan tinjauan masalah.⁹

Tulisan Yeni Ma'fiah yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pasal 212 KHI)”. Tulisan tersebut lebih berfokus pada bagaimana hukum Islam memandang hibah yang ditarik kembali oleh si pemberi hibah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penarikan kembali harta yang telah dihibahkan menurut sebagian besar ulama adalah haram

⁹ Andi Wira Saputra “*Tinjauan Kemaslahatan Praktek Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*” Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Huku Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2017.

hukumnya. Dan dijelaskan lebih gamblang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketidak bolehan mengambil kembali harta yang telah di hibahkan dengan alasan apapun.¹⁰ Permasalahan yang akan dibahas penulis mungkin akan mengalami persamaan pada rumusan masalah yang kedua, apabila nantinya kesimpulannya dalah dicabut, yaitu implikasi hukum yang akan pesantren terima apabila menggunakan dana hibah tersebut keluar dari muqayadah yang telah ditentukan oleh LAZnas BSM.

Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand¹¹ dalam “Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan yang diperoleh melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)”. Tulisan dalam jurnal tersebut membahas tentang hibah bersyarat yang dilakukan oleh salah sorang jemaat kepada pihak gereja dengan syarat untuk kegiatan keagamaan tetapi tidak ada akta otentik atau dicatatkan dihadapan notaris. Seiring berjalannya waktu, pihak gereja menjual sebagian dari tanah yang diberikan oleh jemaat tersebut untuk keperluan lain. Dengan perbuatan tersebut ahli waris tidak terima dan ingin menarik kembali hibah yang diberikan tersebut. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan hibah tersebut batal dan menolak gugatan kasasi pihak gereja, atau dengan kata lain dimenangkan oleh ahli waris karena tidak dicatatkan. Inti dari hibah tersebut adalah batal apabila tidak dicatatkan dengan akta otentik dianggap tidak pernah terjadi hibah. Dan

¹⁰ Yeni Ma’fiah “*Penarikan Kembali Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pasal 212 KHI)*” Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹¹ Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand “*Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan yang diperoleh melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)*” *Jurnal Al’Adl*, Volume IX, Nomor 3, Desember 2017.

memandang hibah termasuk dari sebuah perjanjian yang berpedoman pada buku ketiga BW.

Tesis yang ditulis oleh Tyas Pangesti dengan judul “pembatalan hibah dan akibat hukumnya (studi kasus perkara nomor 20/PDT/.G/1996/PN/Pt.)”¹², tesis tersebut membahas tentang studi kasus pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati. Kesimpulan dari tesis tersebut adalah pertama pengadilan melihat bahwa si penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah, kedua akibat hukum yang timbul dari pembatalan hibah tersebut adalah si penerima hibah harus mengembalikan obyek hibah beserta hak-haknya kepada pemberi hibah.

Tulisan di jurnal UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies dengan tema “Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya dalam Perancangan Harta (The Concept of Conditional “Hibah” and its Application in Property Planning)”¹³ yang ditulis oleh Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Ahmad Che Yaacob, Norazila Mat Hussain, tulisan tersebut membahas bagaimana pemanfaatan dana hibah secara produktif di Malaysia. Kesimpulan dari tulisan di jurnal tersebut adalah hibah bersyarat dilihat sangat berpotensi menjadi satu instrumen yang sangat berkesan dalam perancangan harta, ini kerana instrumen hibah bersyarat lebih fleksibal dan tidak terhad sebagaimana faraid dan wasiat. Instrumen tersebut hampir sama dengan hibah

¹² Tyas Pangesti, “*pembatalan hibah dan akibat hukumnya (studi kasus perkara nomor 20/PDT/.G/1996/PN/Pt.)*”, Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2009.

¹³ Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Ahmad Che Yaacob, Norazila Mat Hussain, “*Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya dalam Perancangan Harta (The Concept of Conditional “Hibah” and its Application in Property Planning)*” UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Vol.3, No. 3-1 (2017) 32–41.

bersyarat yang dilakukan oleh LAZnas BSM kepada pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap. Namun dalam tulisan tersebut tidak dibahas bagaimana bila penerima hibah menggunakannya untuk keperluan yang lain selain dari yang disyaratkan.

E. Kerangka Teorik

Dalam sebuah kegiatan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak lepas dari sebuah teori. Teori dalam sebuah penelitian ibarat sebuah pisau yang akan mengupas seluruh aspek dalam data-data penelitian yang didapatkan dan data tersebut diolah seperti apa tergantung dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, teori yang penulis gunakan adalah:

1. Masalah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masālih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *masalahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."¹⁴ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaran, maka semua itu disebut dengan *masalahah*.

¹⁴ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

Dalam konteks kajian ilmu *usūl al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.¹⁵

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadīṣ hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut istilah para ahli ilmu *usūl fiqh* adalah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.¹⁶

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *istislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam menurut istilah para fuqaha, *istislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqāsid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), hlm.116.

umat manusia, agar sesuai dengan *maqāsid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data.¹⁸ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "qualitative methodologies refer to research procedures

¹⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)* Cet I, (Jakarta : Riora Cipta, 2000), hlm. 33.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 194.

which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior"¹⁹ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰ Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) dengan menggunakan sumber dana dari hibah muqayyadah yang dilakukan oleh LAZnas BSM di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana yang dilakukan oleh pesantren apabila keluar dari muqayyadah yang sudah disepakati.

¹⁹ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975), hlm 4.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 6.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yang menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara sistematis terhadap bagaimana kondisi hukum yang diterapkan di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami dan menjalani hukum tersebut. Dalam peneliti ini akan mendeskripsikan bagaimana keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) dengan menggunakan sumber dana dari hibah muqayyadah yang dilakukan oleh LAZnas BSM di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, kemudian dari sisi hukumnya penulis akan mendalami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana yang dilakukan oleh pesantren apabila keluar dari muqayyadah yang sudah disepakati dan memaparkannya dengan jelas.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, norma hukum, dan sumber hukum baik peraturan perundang-undangan atau ketetapan hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

4. Pengumpulan Data

a. Interview

Penulis melakukan wawancara dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, yang mana nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak disiapkan secara terstruktur atau secara baik dan lengkap seperti apa yang telah ditetapkan dalam pedoman wawancara (interview guide), hanya saja penulis akan menanyakan pertanyaan yang kiranya perlu ditanyakan terkait hal-hal apa saja yang penulis butuhkan dalam mendapatkan informasi mengenai kasus yang penulis teliti. Penulis melakukan interview dengan Pendamping program yang ditunjuk oleh LAZnas BSM, manager Bank Wakaf Mikro (BWM), Sekretaris Bank Wakaf Mikro (BWM) dan segenap pengurus yang berkaitan dengan program ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi kesepakatan program yang dilakukan oleh LAZnas BSM pada pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap).

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm.206.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan data secara keseluruhan dari data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisah-pisahkan atau dideskriptifkan menurut kategori yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini penulis membagi kedalam lima bagian dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami dan menganalisis masalah sehingga akan lebih tepat dan terarah.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini akan membahas kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kerangka teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah teori masalah.

Bab ketiga, memaparkan mengenai data penelitian yang penulis dapatkan, yang terdiri dari beberapa point yaitu tinjauan hibah secara umum yang terdiri

dari: pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, hibah muqayyadah dan pendapat para ulama tentang penarikan kembali hibah. Poin kedua berisi tentang praktek hibah muqayyadah LAZnas pada pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, yang terdiri dari: program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Bab keempat, membahas tentang analisis pertimbangan penggunaan dana hibah muqayyadah LAZnas pada Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap berdasarkan teori masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis lakukan dalam Tesis ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum penggunaan dana hibah *muqayyadah* oleh pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap apabila keluar dari *muqayyadah* yang telah di sepakati adalah tidak diperbolehkan, karena sudah terjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk menggunakan dana yang dihibahkan kepada pesantren tersebut untuk program pemberdayaan masyarakat. Namun secara hukum dana hibah tersebut adalah milik pesantren, karena hibah adalah pemindahan hak milik secara sukarela dan kedua pihak masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya untuk program pemberdayaan masyarakat miskin yang digagas oleh LAZnas BSM ini memang sangat *masalah* karena menyangkut kemanfaatan dan hajat orang banyak, dan seharusnya juga pesantren diperbolehkan menggunakan dana tersebut dengan mekanisme tertentu yang masih dalam koridor hibah dan juga tidak melanggar *muqayyadah* yang telah disepakati.
2. Realisasi program pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang digagas oleh LAZnas BSM dan bekerjasama dengan pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap, menurut analisa dan pantauan penulis selama

penelitian dapat dikatakan berhasil dan tidak adanya penyelewengan penggunaan dana. Keberhasilan ini dilihat dari dua sisi, yakni banyaknya dana yang keluar kenasabah, kemudian tidak adanya kredit macet selama pembayaran cicilan pembiayaan.

B. Saran

Akad hibah memang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yang *pertama*, hibah yang sudah diberikan secara sempurna kepada penerima hibah tidak bisa dicabut kembali. *Kedua*, hibah adalah akad yang murni pemberian secara cuma-cuma, jadi seharusnya tidak dibarengi dengan adanya syarat. Walaupun ada syarat seperti permasalahan di atas seharusnya hak dari penerima hibah harus tetap diberikan atau minimal tetap diperbolehkan untuk menggunakan, karena memang harta atau barang yang sudah diberikan secara *syara'* adalah hak milik dari penerima hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, Abu Hamid, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Ushul*, Tahkik oleh Abdullah Mahmud Muhammad Umar, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Abu Zahrah, Moh, *Ushul Fiqih*, Mesir: Darul Araby, 1985.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, cet IV, di terjemahkan oleh M. Zuhri, Semarang Asy Syifa'.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)* Cet I, Jakarta : Riora Cipta, 2000.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid II, 2011.
- Al-Gazali, *Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa al-Masalik wa al-Ta'wil*, Tahqiq Ahmad al-Kabisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, , Cet. I Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1418 H/1997 M.
- Asy Siddieqqy, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Rizki Putra, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Abaik, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Pramuda Adversting, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid IV, Terjemahan Muhammad Zuhri dkk, Semarang: Asy Syifa', 1994
- Al-Kasani, Imam, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Jiil, 1997..
- Aziz Dahlan, Abdul *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1.

- Bogdan, Robert and J. Taylor, Steven *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.
- Burgerlijl Wetbook, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. II, Jakarta: Buana Press, 2014.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria dan M.Zen, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana 2005.
- Husain, Muhammad, *al-Tanzir al-Maqasidy 'inda al-Imam Muḥammad al-Tahir ibn 'Asyur fī Kitabih Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Aljazair: al-Jami'ah Aljaza'ir, 2005.
- Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syari'ah*, Yogyakarta: Offset, 2011.
- Hafidz, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam), Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007.
- Harun, Nasrun *Ushul Fiqh 1*, Cet 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Jilid II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Imam Syafi'I *Ringkasan Kitab Al Umm*.
- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014.
- J Postema, Gerald, *Betham and the Common Law Tradition*, Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Helmi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khallaf, Abd. Wahab, *Vm Ushul al-Fiqhi* Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li Al-Dakwah al-Islamiyah, 1973.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,Jakarta: Kencana, 2006.
- M. al-Husayn al-'Amiri, Abdallah, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mandur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jus II, Beirut : Dar Shadir, 1990.
- Pasaribu, Chairuman K. Lubis, Suhardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rosyadi, Imron "*Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*," Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah* Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Siroj, Maltuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad-Din at-Thufi*, Cet. 1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih* Jilid 2, Cet. Ke-5, Jakarta : Kencana, 2009.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Said, Umar, *Yuridis di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf* , Surabaya: CV. Cempaka, 1997
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995.
- Saiban, Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press, 2007.
- .

Umar, H.M.Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zaid, Mushthafa, *Nazhariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666. Tentang Hibah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212 Tentang Hibah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 5 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*," *DIALOG: Jurnal Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i.*, Vol. 1 Februari 2014.

Asmuni Mth, "Studi Pemikiran *al-Maqashid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis), *DIALOG: Jurnal Al-Mawarid* Edisi XIV Tahun 2005.

Fawaid, Imam, *Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang Masalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam*, *Dialog: Jurnal Lisan Al_hal*, Volume 6, No. 2, desember 2014.

Hisyam Nor Muhamad, Nasrul., Che Yaacob, Ahmad., Mat Hussain, Norazila, "*Konsep Hibah Bersyarat dan Aplikasinya dalam Perancangan Harta (The Concept of Conditional "Hibah" and its Application in Property Planning)*"

Muhtamiroh, Siti, "Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, UIN Walisongo Semarang, Novembr 2013.

Ma'rifah, Yeni, "*Penarikan Kembali Hibah Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pasal 212 KHI)*" *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Noorwahidah., “Esensi *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Teori Istibat Hukum Imam Syafi’i,” *DIALOG: Jurnal Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol 13, No. 1, 2013

Putra Prayoga Sumangkut, Mariano dan Anand, Ghansham, “*Perbuatan Melawan Hukum dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan yang diperoleh melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)*” *Jurnal Al’Adl, Volume IX, Nomor 3, Desember 2017*.

Pangesti, Tyas, “*pembatalan hibah dan akibat hukumnya (studi kasus perkara nomor 20/PDT/G/1996/PN/Pt.)*”, Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2009.

Sarif, Akbar, “*Analisis Perbandingan Konsep Masalah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi*,” Tesis Master, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.

UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Vol.3, No. 3-1, 2017.

Wira Saputra, Andi, “*Tinjauan Kemaslahatan Praktek Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (Studi Kasus Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah dan Huku Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.2017.

Wawancara dengan Farid Rizqon, tanggal 16 Januari 2019, di Kantor Bank Wakaf Mikro Kesugihan Cilacap.

Wawancara dengan Farid Rizqon (Pendamping) Pada tanggal 16 Januari 2019, dipondok pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap yang ditunjuk oleh LAZnas BSM

Wawancara dengan Farid Rizqon di kantor Bank Wakaf Mikro Kesugihan Cilacap pada tanggal 17 Agustus 2019.

Wawancara dengan Abd. Hafidz, Manager Bank Wakaf Mikro di kantor BWM Kesugihan Cilacap pada tanggal 17 Januari 2019.

Lembaga diklat profesi-LDP Pinbuk-LAZnas BSM.